

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA KUTAMPI KALER TAHUN 2026
KECAMATAN NUSA PENIDA
KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl Nusa Indah Kutampi kaler Nusa Penida

PENGUMUMAN

Nomor 1/PPPD .KTP.K/2026

Dalam rangka Pemilihan Perbekel Desa Kutampi Kaler Kecamatan Nusa Penida Tahun 2026 dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dibuka permohonan/pendaftaran untuk menjadi Calon Perbekel dengan persyaratan sebagai berikut:

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah menjabat sebagai Perbekel dalam 2 (dua) kali masa jabatan;
12. bersedia tinggal di Desa setempat.

Permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermeterai cukup kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa Kutampi Kaler tahun 2026 dengan melampiri persyaratan administratif yaitu:

- 1 surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Perbekel;
- 2 surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten.
- 3 surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 4 surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

- Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 5 foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
 - 6 foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - 7 surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - 8 foto kopy Kartu Tanda Penduduk;
 - 9 surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 10 surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - 11 surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
 - 12 surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 13 surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi *Perbekel* bagi bakal calon Perbekel yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
 - 14 surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
 - 15 ijin cuti bagi Perbekel atau Perangkat Desa;
 - 16 surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
 - 17 pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
 - 18 surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD;

Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 3 (tiga) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal **22 Juni 2026 tepat pada Pukul 08.00 WIB** sampai dengan Pukul 15.00 WITA dan ditutup tanggal **6 Juli 2026 tepat pada pukul: 24.00 WITA** sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perbekel segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa Kutampi Kaler Tahun 2026 sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Kutampi Kaler, 22 Juni 2026
PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
KUTAMPI KALER TAHUN 2026



AN KASTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026 NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SECARA SERENTAK DI KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2026

Tahapan Pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Secara Serentak Di Kabupaten Klungkung Tahun 2026

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	2	3
I	TAHAP PERSIAPAN	
1	Sosialisasi pemilihan <i>Perbekel</i> secara serentak	12 Mei s/d 18 Oktober 2026
2	Pemberitahuan BPD Kepada <i>Perbekel</i> tentang akhir masa jabatan	26 Mei 2026
3	Pembentukan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan <i>Perbekel</i> oleh BPD	12 Juni 2026
4	Penyusunan dan penetapan tata tertib, dan Tempat Pemungutan Suara	12 s/d 22 Juni 2026
5	Laporan akhir masa jabatan <i>Perbekel</i> kepada Bupati	16 Juli 2026
6	Pengajuan perencanaan biaya oleh Panitia kepada Bupati melalui camat	30 Juli 2026
7	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	30 Juli s/d 14 Sep 2026
II	TAHAPAN PENCALONAN	
A	PENDAFTARAN CALON PEMILIH	
1	Pendataan daftar calon pemilih	22 s/d 30 Juni 2026
2	Penetapan dan pengumuman DPS	1 s/d 6 Juli 2026
3	Pencatatan dan Penetapan DPTambahan	6 s/d 9 Juli 2026
4	Pengumuman DPTambahan	10 s/d 15 Juli 2026
5	Tanggapan masyarakat	10 s/d 15 Juli 2026
6	Perbaikan DPTambahan	15 s/d 20 Juli 2026
7	Penetapan dan pengumuman DPT	20 s/d 23 Juli 2026
8	Pemutahiran DPT	30 Juli s/d 4 Agustus 2026
9	Pengumuman DPT hasil Pemutahiran	5 s/d 10 Agustus 2026
10	Tanggapan masyarakat terhadap DPT hasil Pemutahiran	5 s/d 10 Agustus 2026
11	Penetapan dan Pengumuman DPT Pemutahiran	5 s/d 27 Agustus 2026
B	PENDAFTARAN CALON PERBEKEL	
1	Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon <i>Perbekel</i>	22 Juni s/d 6 Juli 2026
2	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan Administrasi bakal calon <i>Perbekel</i>	22 Juni s/d 28 Juli 2026
3	Seleksi tambahan bakal calon <i>Perbekel</i> lebih dari 5 (lima) orang	10 s/d 17 Juli 2026
4	Pengumuman hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon <i>Perbekel</i>	24 s/d 28 Juli 2026
5	Masukan masyarakat	24 s/d 28 Juli 2026
7	Penetapan dan Pengumuman nama calon <i>Perbekel</i>	28 s/d 31 Juli 2026
C	PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON PERBEKEL Ke I	
1	Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon <i>Perbekel</i> Ke I	28 Juli s/d 19 Agustus 2026
2	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan Administrasi bakal calon <i>Perbekel</i> Perpanjangan waktu pendaftaran Ke I	28 Juli s/d 3 September 2026
3	Seleksi tambahan bakal calon <i>Perbekel</i> lebih dari 5 (lima) orang melalui perpanjangan waktu pendaftaran Ke I	20 s/d 26 Agustus 2026
4	Pengumuman hasil verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon <i>Perbekel</i> perpanjangan pendaftaran Ke I	26 s/d 31 Agustus 2026
5	Masukan masyarakat	26 s/d 31 Agustus 2026
6	Penetapan dan Pengumuman calon <i>Perbekel</i> dari perpanjangan pendaftaran Ke I	03 s/d 8 September 2026
D	PERPANJANGAN PENDAFTARAN CALON PERBEKEL Ke II	
1	Perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon <i>Perbekel</i> Ke II	3 s/d 17 September 2026
2	Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan Administrasi bakal calon <i>Perbekel</i> Perpanjangan waktu pendaftaran Ke II	3 September s/d 8 Oktober 2026
3	Seleksi tambahan bakal calon <i>Perbekel</i> lebih dari 5 (lima) orang Ke II	25 s/d 30 September 2026
4	Pengumuman hasil penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon <i>Perbekel</i> Ke II	1 s/d 5 Oktober 2026
5	Masukan masyarakat	1 s/d 5 Oktober 2026
6	Penetapan dan Pengumuman calon <i>Perbekel</i> dari perpanjangan pendaftaran Ke II	08 s/d 13 Oktober 2026
E	PELAKSANAAN KAMPANYE DAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA	
1	Penetapan waktu, tempat pemungutan dan penghitungan Suara	01 Oktober 2026
2	Pengundian nomor urut calon <i>Perbekel</i>	3 Agustus s/d 13 Oktober 2026

NO	TAHAPAN DAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
3	Kesepakatan bersama deklarasi damai	12 s/d 15 Oktober 2026
4	Pencetakan surat suara dan pengadaan kelengkapan lainnya untuk pemungutan suara	7 Agustus s/d 26 Oktober 2026
5	Pelaksanaan kampanye	20 s/d 23 Oktober 2026
6	Masa tenang	26 s/d 29 Oktober 2026
7	Monitoring persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara	22 s/d 29 Oktober 2026
III	TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA	
1	Pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan/penandatanganan berita acara pelaksanaan pemilihan Perbekel secara serentak	30 Oktober 2026
2	Penetapan calon Perbekel yang memperoleh suara sah terbanyak	30 Oktober 2026
IV	TAHAPAN PENETAPAN	
1	Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon <i>Perbekel</i> terpilih kepada BPD	2 s/d 12 Nopember 2026
2	Laporan BPD mengenai calon <i>Perbekel</i> terpilih kepada Bupati	12 s/d 23 Nopember 2026
3	Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan <i>Perbekel</i>	
a.	Penyampaian laporan pelanggaran dan/atau perselisihan hasil pemilihan <i>Perbekel</i>	30 Oktober s/d 5 Nopember 2026
b.	Penyelesaian laporan pelanggaran tahapan pelaksanaan pemilihan <i>Perbekel</i> oleh Panitia Pemilihan	30 Oktober s/d 5 Nopember 2026
c.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan <i>Perbekel</i> oleh Panitia Pemilihan dan BPD	30 Oktober s/d 11 Nopember 2026
d.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan <i>Perbekel</i> oleh Bupati	30 Oktober s/d 14 Desember 2026
4	Penerbitan Keputusan Bupati mengenai Pengesahan dan pengangkatan <i>Perbekel</i> terpilih	13 Nopember s/d 29 Desember 2026
5	Pelantikan <i>Perbekel</i> terpilih	27 Nopember 2026 s/d 18 Januari 2027

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2026

